

# SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PENINGKATAN JALAN PASIR GARAM - PENAGAN - KOTA KAPUR; PENAGAN -  
TANJUNG TEDUNG

Nomor : 620/035.18 /KONT/PUPR-BM/II/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-02-2020), berdasarkan Penetapan Pemenang Pokja Pemilihan tanggal 28 Januari 2020 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/030.19/SPPBJ/PUPR-BM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;

antara :

Nama : Budi Yulianto, S.AP  
NIP : 19781030 200801 1 008  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov. Air Itam,  
Pangkalpinang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/94/SK/PUPR/APBD/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/1404/SK/PUPR/APBD/XI/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2020;

Selanjutnya disebut "PPK",

dengan :

Nama : Sugianto  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jalan Soekarno Hatta Ruko BB Tower No. 07 C Pangkalpinang  
Berdasarkan : Akte Pendirian Perusahaan Nomor 33 Tanggal 27 Januari 2004  
Notaris Muljono Josohardjono, SH dan Akte Perubahan  
Terakhir No. 50 Tanggal 26 Januari 2015 Notaris Wahyu  
Dwicahyono, SH, Mkn

Bertindak untuk dan atas nama : PT. BAHANA PRATAMA KONSTRUKSI

Selanjutnya disebut "Penyedia"

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2019 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 1)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur; Penagan - Tanjung Tedung sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur; Penagan - Tanjung Tedung dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah Peningkatan Jalan Pasir Garam - Penagan - Kota Kapur; Penagan - Tanjung Tedung sepanjang 2,6 Km dimana secara keseluruhan mencakup kegiatan Umum, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Aspal, Struktur, Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain.

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 9.914.408.000,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah);
2. Kontrak ini dibiayai dari Dana APBD Tahun Anggaran 2020
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Cabang Sungailiat, rekening nomor : 112-00-0415985-6, atas nama penyedia : PT. BAHANA PRATAMA KONSTRUKSI.

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
  - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- f. Spesifikasi Teknis; dan
- h. Gambar-gambar.

Pasal 5  
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh ) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima ) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama :  
PT. BAHANA PRATAMA KONSTRUKSI  
Penyedia,



Sugianto  
Direktur

Untuk dan atas nama :  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
PPK,



Budi Yulianto, S.AP  
NIP. 19781030 200801 1 008

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Melaku Pengguna Anggaran



Ir. Novianisshak  
NIP. 19601124 199003 1 004

Lampiran Surat Perjanjian

Nomor : 620/035.18 /KONT/PUPR-BM/II/2020

Tanggal : 17 Februari 2020

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA***Bill of Quantity*

No. Mata Pemb.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
<b>DIVISI 1. UMUM</b>					
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	28.460.000,00	28.460.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	44.500.000,00	44.500.000,00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	81.000.000,00	81.000.000,00
<i>Sub Total</i>					<i>178.960.000,00</i>
<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>					
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	48,18	36.376,00	1.752.595,68
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	11.200,00	158.834,00	1.778.940.800,00
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	117,50	4.787,00	562.472,50
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	10.388,00	9.254,00	96.130.552,00
<i>Sub Total</i>					<i>1.877.386.420,18</i>
<b>DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN</b>					
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2.312,63	635.122,00	1.468.802.190,86
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	23,50	607.255,00	14.270.492,50
<i>Sub Total</i>					<i>1.483.072.683,36</i>
<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b>					
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	10.792,25	21.087,00	227.576.175,75
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	60,00	21.163,00	1.269.780,00
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	26,88	1.702.796,00	45.771.156,48
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2.081,08	1.625.254,00	3.382.283.594,32
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	290,22	72.512,00	21.044.432,64
<i>Sub Total</i>					<i>3.677.945.139,19</i>
<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>					
7.1 (7a)	Beton struktur, fc20 MPa	M3	183,89	2.054.307,00	377.766.514,23
7.1 (8)	Beton , fc15 Mpa	M3	25,50	1.476.959,00	37.662.454,50
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	28.698,09	16.230,00	465.770.000,70
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M1	6.704,00	20.955,00	140.482.320,00
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	698,27	1.069.671,00	746.919.169,17
<i>Sub Total</i>					<i>1.768.600.458,60</i>
<b>DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	117,00	231.912,00	27.133.704,00
<i>Sub Total</i>					<i>27.133.704,00</i>
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )				9.013.098.405,33
(B)	Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)				901.309.840,53
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)				9.914.408.245,86
(D)	DIBULATKAN				9.914.408.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen,

Budi Yulianto, S.AP

NIP. 19751030 200801 1 008

Penyedia Jasa,

PT. BAHANA PRATAMA KONSTRUKSI

Sugianto

Direktur

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Melaku Pengguna Anggaran

